

PENETAPAN RENCANA-KERJA PEMBANGUNAN-ZONA INTEGRITAS

2023

Kpt 34 Tahun 2023, 17 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2023

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas berdasarkan petunjuk teknis pelaksanaan pembangunan Zona Integritas, KPU Provinsi Sumatera Selatan berkewajiban menyusun rencana kerja Pembangunan Zona Integritas menuju wilayah birokrasi bersih melayani di Lingkungan KPU Tahun 2023.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan ini adalah UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 5 Tahun 2014; Permenpanrb No. 25 Tahun 2020; Permenpanrb No. 10 Tahun 2019; PKPU No. 8 Tahun 2023; Kpt No. 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020; Kpt No. 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021; Kpt No. 22 Tahun 2023.
- Keputusan ini menetapkan Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023.

CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku pada tanggal ditetapkan, 11 Mei 2023.
- Lamp.: 14 hlm